BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Bantuan Hukum

Istilah Bantuan Hukum merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Istilah Bantuan Hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu "Legal Aid" dan "Legal Assistance". Istilah Legal Aid biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian Bantuan Hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian Legal Assistance dipergunakan untuk menunjukkan pengertian Bantuan Hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium.²³

Istilah penasihat hukum, advokat dan Bantuan Hukum memang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela. Namun kebanyakan orang awam menyebut penasihat hukum atau advokat ini sebagai pembela klien. Istilah pembela itu sering disalah tafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan atau tuntutan

²³ Abdurrahman, Aspek aspek Bantuan Hukum di indonesia (Yogyakarta: Cendana Press, 1983), hlm. 34.

walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan itu. Padahal fungsi pembela atau penasihat hukum itu ialah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil, walaupun bertolak dari sudut pandang subjektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.²⁴

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cumacuma kepada penerima Bantuan Hukum. Sementara Lampiran B Pasal 1 Ketentuan Umum dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 disebutkan Bantuan Hukum adalah pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Peradilan Agama, baik dalam perkara perdata gugatan dan permohonan maupun perkara jinayat. Batuan hukum dalam perkara perdata meliputi pelayanan perkaraa prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan khususnya pembahasan mengenai penyediaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tasikmalaya secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang dimaksud dengan POSBAKUM adalah Layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum,

 24 Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 90 .

-

serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

Lebih lanjut keberadaan POSBAKUM diwajibkan keberadaannya berdasarkan Pasal 60C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu :

- (1) Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan Hukum dan pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Pasal 60C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka keberadaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada setiap Pengadilan adalah keharusan, hal ini memiliki maksud dan tujuan sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam UUD 1945 yaitu terselenggaranya negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga adanya Asas *Equilty Befor the law* atau asas mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

1. Pengertian Umum Bantuan Hukum

a. Pengertian POSBAKUM

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) telah menyediakan untuk Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan, bagi masyarakat yang akan meminta Bantuan Hukum pada POSBAKUM di Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas II.

b. Pengertian Bantuan Hukum

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

c. Pengertian Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum

d. Pengertian Pemberi Bantuan Hukum

Dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama

perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku.

e. Pengertian Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

f. Pengertian Petugas POSBAKUM Pengadilan

Petugas POSBAKUM Pengadilan adalah Pemberi layanan di POSBAKUM Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Pusat Bantuan Hukum DPC PERADI yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan POSBAKUM Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.

g. Pengertian Honorarium

Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien

2. Masyarakat Tidak Mampu atau Miskin

Masyarakat miskin adalah pengecualian dari hukum yang menurut mereka seringkali tidak adil dan menutup kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan ini terjadi di hampir kebanyakan negara berkembang dan miskin di dunia. Mereka bekerja tidak dalam koridor hukum

tidak terdaftar dan mendiami tanah tanpa dokumen legal. Karena itulah, mereka menjadi pihak yang paling rentan untuk dikategorikan sebagai pelanggar hukum dan sekaligus tidak mendapatkan bantuan apapun dari negara ketika haknya dilanggar. Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal. Sehingga dengan kenyataan seperti itu

membuat tidak berdaya dan oleh karenanya jarang mendapatkan perlakukan yang baik dalam segala hal. Maka oleh karena itu perlu adanya system jaminan Sosial termasuk hukum dalam rangka melindungi hak-hak dan kepentinganya secara ekonomi, hukum, budaya dan lain sebagainya.

B. Asas, Teori, dan Tujuan Bantuan Hukum

1. Asas-Asas Bantuan Hukum

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a) Asas Keadilan

Menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional,patut,benar,baik, dan tertib.

b) Asas Persamaan

Kedudukan di dalam hukum : bahwa setiap orang mempunyai hak perlakuan yang sama di depan hukum sera kewajiban menjunjung tinggi hukum.

c) Asas Keterbukaan

Memberikan Akses kepada masyarakat unutuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

d) Asas Efisiensi

Memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

e) Asas Efektivitas

Menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

f) Asas Akuntabilitas

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Teori Bantuan Hukum

Teori Bantuan Hukum yang penulis gunakan yaitu Teori akses pada keadilan (*access to justice*). Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara, wajib diberikan oleh negara sebagai konsekuensi penetapannya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Penetapan sebagai negara hukum ini diikuti dengan pernyataan lain bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum (*asas equality before the law*) yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Melalui asas ini, negara tidak boleh melakukan diskriminasi dengan alasan apapun kepada setiap orang atau warga negara.²⁵ Melalui asas ini, seseorang berhak untuk diperlakukan sama, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Jika orang kaya mampu membayar seorang advokat untuk mendampinginya dalam proses peradilan, orang miskin pun

²⁵ Deborah L. Rhode, 2004, Access to Justice, Oxford University Press, New York, hlm. 3

memiliki hak yang sama untuk didampingi oleh seorang advokat dalam bentuk Bantuan Hukum. Hal ini diperkuat pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata "dipelihara" tidak hanya diberi kebutuhan sandang dan pangan, akan tetapi juga akses pada keadilan berupa pemberian Bantuan Hukum. Dengan kata lain, asas *equality before the law* selain mengandung arti persamaan kedudukan di muka hukum, oleh Rhode diartikan pula sebagai persamaan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.²⁶

Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia, berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Ide dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (social justice) bagi warga negara dari semua kalangan. Dalam konteks keindonesiaan, akses terhadap keadilan diartikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui

 26 Deborah L. Rhode, $\mathit{Op.cit.},\,\mathrm{hlm.}~5$

lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.²⁷

Negara melalui alat perlengkapannya berupaya mewujudkan tanggung jawabnya dalam pemenuhan akses terhadap keadilan bagi rakyat miskin. Sebagai sebuah upaya, hal tersebut patut diapresiasi, meski dalam beberapa hal patut untuk dikritisi. Upaya untuk mewujudkan access to justice ini dalam implementasinya meliputi tiga hal, yaitu: Pertama, hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan; Kedua, adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan; dan Ketiga, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Upaya telah dilakukan, akan tetapi apa yang tersurat dalam dokumen seringkali berada di awang-awang, karena dalam dunia praktik, tak sedikit rakyat miskin yang masih susah memperoleh akses memperoleh keadilan, sehingga sampai sekarang istilah yang mengatakan bahwa pedang hukum lebih tajam ke bawah (orang miskin, tidak mampu atau tak berpunya) masih terus hidup dalam benak masyarakat.

²⁷ Bappenas, Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, Jakarta, 2009. hlm. 5.

3. Tujuan Bantuan Hukum

Bantuan Hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

C. Syarat dan Mekanisme Pelayanan Bantuan Hukum

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala
 Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin
 (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu

 $^{^{28}}$ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2013) hlm. 4

Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau

c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 22 Mekanisme Pemberian Jasa Pos Bantuan Hukum

- Pemohon jasa Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Pos
 Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri:
- Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau
- Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau
- Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
- Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.

Pelayanan Bantuan Hukum

- 1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi :
 - a. Litigasi

Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

b. Non litigasi

Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

- 2) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi: dilakukan dengan cara:
 - Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima
 Bantuan Hukum Di Pengadilan Tata Usaha

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi Meliputi masalah hukum:

- a. Keperdataan;
- b. Masalah hukum pidana; dan
- c. Masalah hukum tata usaha negara.
- 3) Pemberian Bantuan Hukum secara Non litigasi : dapat dilakukan oleh Advokat, para legal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akradetasi.

Pemberian Bantuan Hukum secara Non litigasi meliputi kegiatan:

a. Penyuluhan hukum;

- b. Konsultasi hukum;
- c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. Penelitian hukum;
- e. Mediasi;
- f. Negosiasi;
- g. Pemberdayaan masyarakat;
- h. Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. Drafting dokumen hukum.

Penulis berfokus pada pembahasan Bantuan Hukum Keperdataan, adapun

Bantuan Hukum dibagian keperdataan sebagai berikut :

- 1. Cerai Talak
- 2. Cerai Gugat
- 3. Isbat Nikah
- 4. Poligami
- 5. Dispensasi Nikah
- 6. Asal Usul Anak